



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Malili 92981, Tlpn. (0474) 321634

Website : <http://dpkpp.luwutimurkab.go.id/>

Email : dpkpp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

NOMOR : 3 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)
LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPA) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3833);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 1/F-04/I/TAHUN 2025 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut :

Nama : **TRI TOPAN HANDOKO**

NIP : 19800408 201101 1 006

Pangkat/Gol : Pengatur / Ilc

Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah membantu Kepala OPD untuk melaksanakan :

- a. Verifikasi SPP-UP, TU, GU, dan LS;
- b. Membuat SPM-UP, TU, GU dan LS;
- c. Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- d. Membuat Pengesahan (PK) SPJ;
- e. Membuat Register SPM, SP2D;
- f. Membuat Buku Jurnal;
- g. Membuat Laporan Realisasi Keuangan..

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 10 Januari 2025

KEPALA DINAS,



ANDI WIJA HASAN, ST

Pkt. : Pembina Utama Muda

NIP. : 19740323 200312 1 004